

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

ANDI MIRDAH*)
NURLITA YANTI**)

*) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

***) Alumni Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian .

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dari aspek psikologis dan aspek yuridis.

Kata Kunci : Intensifikasi. Pemungutan Pajak. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pendahuluan

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada Negara.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2013 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah / Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah .

Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor Pajak

Bumi dan Bangunan. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat.

Peneliti pernah melakukan wawancara dengan pihak DISPENDA Kabupaten Sarolangun dalam perbincangan tersebut di bicarakan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupten Sarolangun belum berjalan dengan lancar atau belum efektif.karena masih banyak nya wajib pajak yang tidak peduli akan penting nya membayar pajak,wajib pajak masih bisa di katakan lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga masih terjadi penunggakan pajak.

Pemungutan pajak yang efektif merupakan suatu alternatif untuk mengatasi rendah nya pendapatan daerah dalam rangka untuk pembiayaan daerah untuk ke depan nya di harapkan pihak dipenda mampu meningkatkan sistem pemungutan pajak di sarolangun agar bisa mensejahterakan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terusmenerus dan berkesinambungan,Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak .

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003), pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan .

Menurut Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Resmi,(2011) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak , oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak , maka disebut juga pajak objektif .

Namun sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100 % penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan . Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah.

Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Resmi, (2011) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yaitu Mempunyai suatu hak atas bumi, Memperoleh

manfaat atas bumi , Memiliki , menguasai atas bangunan , dan / atau Memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas (2004), beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak.
3. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik.
4. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu pemungutan pajak harus adil.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sarolangun.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan

terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten sarolangun.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono,(2004) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Narasumber atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Intensifikasi Pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah sarolangun, yaitu :

- a) Unit Pelaksana Teknis Daerah PBB DISPENDA Kepala UPTD PBB
 - a. KABID Bidang Pendapatan.
 - b. KASI Pendapatan Daerah Lainnya.
 - c. Bagian Pendaftaran dan Perhitungan.
 - d. Bagian Pelayanan dan Penetapan.
- b) Wajib Pajak

Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
Di sini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pihak yang bersangkutan. Dimana metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Sugiyono,2004).
- b. Observasi
Penulis juga memperoleh data dengan melakukan observasi. metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Sugiyono, (2004) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono,(2004),Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini ,Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sarolangun

Mulai 1 Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. Hal tersebut mengacu pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan PERDA Nomor 03 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah Sarolangun.

Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD Kabupaten/Kota. Dimana sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kabupaten/ Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada Kabupaten/ Kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Walaupun sebelum peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak.

Walaupun DISPENDA terbilang masih baru dalam pengelolaan PBB-P2, namun dari hasil pengamatan penulis bahwa kelengkapan data yang mereka miliki cukup lengkap. Baik laporan mengenai pendataan jumlah wajib pajak, target dan realisasi. Untuk dapat mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sarolangun, dibawah ini disajikan data tersebut selama 4 tahun terakhir serta realisasi penerimaan PBB – P2 tiap Kecamatan pada tahun 2014.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 s/d 2014

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2011	Rp.920.874.472	Rp.1.035.524.258	112,45
2012	Rp.856.362.761	Rp.1.003.524.636	117,13
2013	Rp. 1.901.351.847	Rp.889.422.064	46,78
2014	Rp. 1.722.868.197	Rp.798.160.028	46,33

Sumber : Dispenda Kabupaten Sarolangun 2014

Dari Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan PBB mengalami peningkatan tiap tahun nya, ini disebabkan Kabupaten Sarolangun masyarakat sudah optimal dalam membayar pajak nya, di lihat pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan PBB menurun di bandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan penting nya membayar pajak sehingga pembayaran hanya dilakukan oleh kepala desa bagi mereka yang tinggal di perdesaan dan masih banyak nya masyarakat yang tidak membayar pajak.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah WP	Nilai	Persen (%)
1	Sarolangun	4.921	Rp.181.089.146	41,31%
2	Pelawan	6.163	Rp.107.445.793	55,68%
3	Singkut	8.799	Rp.240.710.314	49,39%
4	Pauh	3.307	Rp.74.713.696	54,72%

5	Mandiingin	10.582	Rp.133.717.339	116,55%
6	Cermin Nan Gedang	1.814	Rp.18.078.170	103,03%
7	Limun	2.478	Rp.32.047.933	95,52%
8	Batang Asai	5.848	Rp.32.503.464	97,15%
9	Air Hitam	4.082	Rp.53.040.343	32,06%
10	Bathin VIII	3.534	Rp.67.962.469	66,07%
	Jumlah	51.528	Rp.941.308.667	54,64%

Sumber : Data dan Informasi PBB DPPKAD Kabupaten Sarolangun 2014

Berdasarkan tabel 2 diatas , dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten sarolangun yang jumlah wajib pajak terdaftarnya sudah banyak , seperti di Kecamatan Mandiingin yang wajib pajaknya mencapai 10.582 ,namun apabila melihat realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Sarolangun yaitu sebesar Rp. 133.717.339 hasilnya jauh lebih sedikit dibanding Kecamatan Singkut,Sarolangun dan Pelawan “Hal tersebut dikarenakan pada kecamatan Mandiingin jumlah penduduknya memang sudah banyak dan biasanya untuk sebidang tanah dibeli oleh 5 orang sehingga wajib pajak yang tercatat adalah 5 orang . Tapi walaupun jumlah wajib pajak yang terdaftar banyak namun masih sedikit wajib pajak yang sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar.” (Wawancara Bapak Sutiyadi selaku KASI Pendapatan Daerah ,5 Maret 2015.

Kecamatan Singkut memiliki kontribusi besar dalam penerimaan PBB dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 240.710.314 atau persentase sekitar 49,39 % dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 8.799 dibandingkan 9 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sarolangun yang penerimaan PBB hanya berkisar antara 12 % hingga 1 % .“Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Singkut banyak berdiri perusahaan serta pertokoan besar sehingga bangunan bangunan tersebut tercatat 1 WP saja dan jumlah PBB nya cukup besar karena dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak “. (Wawancara Bapak Erwin Anwar A.Md pada tanggal 20 Mei 2015).

Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Psikologis

Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

Penyuluhan

Sebelum peralihan PBB – P2 dari pemerintah pusat ke daerah ,Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparat pajak sesuai yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Fakta yang dapat dilihat sebelum peralihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparatur maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa DJP bekerja sama dengan pemda (kecamatan dan UPTD PBB Dispenda) telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya pajaknya. Dengan melakukan penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik.

Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak, penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan :

Dari pernyataan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor Pajak maupun Dispenda telah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa Wajib Pajak yang mengeluh mengenai masalah infrastruktur dalam hal ini adalah sarana dan prasarana namun secara keseluruhan pelayanannya cukup maksimal. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupaten Sarolangun bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pajak Pemberitahuan (SPPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pajak Pemberitahuan (SPPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPPT dan melakukan pembayaran Pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak harus melakukan pendekatan agar si Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan atau dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan.

Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan PBB – P2 di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak.

Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Self Assessment dalam Undang -Undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan.

Agar sistem Self Assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting.

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

Pendaftaran Wajib Pajak

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 3. Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2011 s/d 2014

Tahun	Jumlah WP	Persen %
2011	76.000	1,93%
2012	76.320	2.00%
2013	76.430	2,30%
2014	74.000	1,83%

Sumber : Data dan Informasi Dispenda Kabupaten Sarolangun.

Jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel 5.3 dimana pada tahun 2011 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 76.000 WP, meningkat sebesar 1,93% atau Jumlah WP bertambah sebanyak 2000 WP dari tahun 2014. Dan dari tahun 2012 –2013 meningkat sebesar 2,00% atau jumlah WP bertambah sebanyak 430 WP. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun kurang membaik, hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan PBB dapat berjalan dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah dan pada tahun 2014 pihak DISPENDA benar benar melakukan pengecekan jumlah WP yang sudah tidak ada lagi masyarakat nya (sudah meninggal) maka pajaknya tidak di hitung lagi atau di hapus.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada KANWIL (kantor wilayah) untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat(1) “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana peningkatan jumlah WP yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya.

Pelaporan SPPT

Dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor wilayah Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada para aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun

Penghitungan Pajak

Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajibannya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung kewajibannya,

Kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan kewajibannya sudah cukup baik. Dengan pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajibannya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak.

Pembayaran Pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a)).

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

- a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB-nya dalam toleransi waktu yang diberikan (6 bulan).
- b. Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat Kecamatan akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB dalam waktu yang telah ditentukan.

- c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan pembayaran dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau dapat dititipkan kepada kolektor pemungut pajak dan nantinya kolektor pemungut pajak yang akan membayarkannya ke BRI beserta bunganya.

Berdasarkan Pasal 3 SK Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 pengurangan PBB diberikan atas pajak yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Keterapan Pajak (SKP) Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib pajak PBB tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan untuk mendapatkan pengurangan PBB, wajib pajak PBB bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

Dari beberapa petikan wawancara, sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat (2a) bahwa jika Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi. Dari penuturan beberapa informan jelas bahwa pelaksanaan pemungutan PBB oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat berjalan dengan intensif karena sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Setelah mengetahui Wajib Pajak masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban pajaknya perlu untuk diketahui seberapa besar peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran setelah dilakukannya proses intensifikasi pemungutan.

Kesimpulan

1. Adapun upaya yang dilakukan dalam intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu pendapatan negara /daerah.kantor pelayanan pajak lebih sering bersosialisasi lagi kepada pihak masyarakat agar tidak terjadi penunggakan lagi,dan juga meningkatkan tentang cara pembayaran dan petugas lebih disiplin dalam melaksana pemungutannya.
2. Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) belum berjalan dengan baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan PBB berjalan dengan kurang efektif karena setiap tahunnya terjadi penurunan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak walaupun tidak beda jauh. Karena Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak.

Saran

1. Mengingat penilaian adalah faktor yang dianggap paling penting, maka dalam masa awal peralihan sebaiknya Pusat masih membantu misalnya dengan memperbantukan tenaga Penilai, karena penilaian sangat dibutuhkan untuk penetapan NJOP yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak.
2. Sosialisasi dari Pusat kepada Pemda perlu terus dilakukan terutama terkait perencanaan Pusat, seperti tentang jadwal penerbitan peraturan pelaksana Undang- Undang dan database apa saja yang akan diserahkan kepada Pemda, agar

Pemda mempunyai kepastian untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk itu, perlu segera diterbitkan SKB Menkeu dan Mendagri untuk menjawab kebingungan Pemda akan tahapan pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Sedangkan sosialisasi Pemda kepada masyarakat hendaknya juga meliputi adanya perbedaan cara perhitungan PBB menurut UU baru, agar masyarakat dapat memaklumi apabila terjadi kenaikan jumlah tagihan pajak.

3. Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah memerlukan dukungan kualitas SDM, maka transfer knowledge perlu dilakukan terhadap Pemda, mengingat pendidikan formalnya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan SDM komprehensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, juru sita, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya yang dapat dijangkau Pemda.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin makassar 2013
- Adrian "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Mudakarya Bandung .2008
- Chaizi Nasucha, 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Pakoso , Bambang .2003. *Pajak dan Retribusi*. UII Pres. yogyakarta
- Resmi, Siti, 2011. *Terpajakan teori dan Kasus* .Salemba Empat. Jakarta
- Sari, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Jambi" skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. 2010
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung. 2010
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang Undang 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Daerah kabupaten sarolangun Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sarolangun.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: Www.Sarolangun.net/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html. Diakses pada tanggal 8 januari 2015.
- Www.Sarolangun.net/pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=562. Diakses pada tanggal 22 pebruari 2015